



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
NOMOR 01 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT BAGIAN 076  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Bagian Anggaran 076 Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran /Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.657096/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Pejabat Pengelola Keuangan pada KPU Kabupaten GARUT Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lajur “2” dan lajur “3”.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang serta Tanggungjawab masing-masing Tim sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU, sebagaimana diatur di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor SP DIPA-076.01.2.657096/2024 Tanggal 24 November 2023 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
Pada tanggal 02 Januari 2024

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd,

ASEP BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RUDI HERMANTO

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR 01 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024.**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/RUANG/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Asep Budiyanto, S.Ag NIP. 19690504 200701 1 007	Penata Tingkat I, III/d Sekretaris KPU Kabupaten Garut	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	- /Bulan	
2	Yosep Setiabudi, S.Hut., M.Si NIP. 19781213 201010 1 001	Penata TK I, III/d Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	- /Bulan	
3	Aris Krismanto, S.E. NIP. 19771225 201012 1 002	Penata TK I, III/d Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Pejabat Peguji Tagihan dan Penandatangan SPM dan Penyusun Laporan Keuangan	- /Bulan	
4	Asep Wahyudin NIP. 19680525 201212 1 004	Pengatur II/c Fungsional Umum Pengelola Perjalanan Dinas pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Bendahara Pengeluaran	- /Bulan	
5	Iis Suhati NIP. 19750202 200701 2 009	Pengatur Tingkat I, II/d Fungsional Umum Penyusun Laporan Notulensi pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Staf Pengelola Keuangan	- /Bulan	

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/RUANG/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Melani NIP. 19770508 200701 2 005	Pengatur, II/c Fungsional Umum Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Staf Pengelola Keuangan	- /Bulan	
7	Hari Wardana, SP. NIP. 19780512 2007011 1 011	Penata Tingkat I, III/d Perencana Ahli Muda pada Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Garut.	Pejabat Pengadaan	- /Bulan	

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 02 Januari 2024

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

